



KABUPATEN BANYUWANGI
SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA CLURING
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING
DESA CLURING KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2022

KEPALA DESA CLURING

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu untuk menetapkan Bendahara Desa dan Rekening Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan KewenanganLokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah menjadi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 20)
15. Peraturan Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CLURING KECAMATAN CLURING TENTANG PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING DESA CLURING KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Sdr. Yudi Arisona Jabatan Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa Cluring Kecamatan Cluring

Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan desa yang diterima oleh Desa dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Menetapkan rekening bendahara Desa pada Bank Jatim Cabang Banyuwangi Nomor 0021016788 an. Desa Cluring Kecamatan Cluring.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CLURING
Tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA CLURING

Ttd.

SUNARTO EKA SISWOYO